

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Profitabilitas

Tujuan utama perusahaan adalah untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Indikator profitabilitas dapat menunjukkan kinerja keuangan suatu perusahaan. Menurut (Kasmir 2019:11), rasio profitabilitas adalah rasio untuk menilai kemampuan suatu perusahaan dalam memperoleh laba atau laba dalam jangka waktu tertentu. Rasio juga memberikan ukuran seberapa efektif bisnis dikelola seperti yang dinyatakan oleh keuntungan yang dihasilkan dari penjualan atau pendapatan investasi. Rasio ini juga merupakan ukuran efektivitas manajemen perusahaan. Hal ini ditunjukkan dengan keuntungan dari penjualan dan keuntungan atas investasi. Pada dasarnya penggunaan rasio ini menunjukkan kinerja perusahaan. Profitabilitas yang tinggi dari suatu perusahaan membuatnya lebih kompetitif antar perusahaan. Perusahaan yang menghasilkan *profit* tinggi akan membuka lini atau cabang baru, kemudian menambah atau memulai investasi baru yang terkait dengan perusahaan induk.

Profitabilitas adalah rasio utama dalam sebuah laporan keuangan perusahaan, karena tujuan utama perusahaan adalah untuk mendapatkan laba yang maksimal, rasio profitabilitas digunakan untuk melihat seberapa besar efektif perusahaan dalam mencapai tujuannya. Rasio profitabilitas sering digunakan tidak hanya untuk manajemen operasional, tetapi juga untuk pengambilan keputusan investor dan kreditor. Bagi investor, keuntungan adalah satu-satunya ukuran perubahan nilai efek suatu perusahaan. Bagi kreditor, laba merupakan ukuran arus kas operasi yang nantinya dapat digunakan sebagai sumber pembayaran bunga dan pokok pinjaman.

Profitabilitas adalah alat pengukuran kinerja perusahaan yang menggambarkan keahlian industri dalam menghasilkan keuntungan pada modal saham, aset, dan penjualan tertentu (Jasmine, 2017). Salah satu ukuran untuk memeriksa profitabilitas adalah ROA. ROA digunakan sebagai alat bagi kreditur dan investor untuk membuat keputusan manajemen operasional. ROA adalah pengukur keuntungan bersih dari seberapa banyak perusahaan menggunakan asetnya.

Dalam penelitian ini, ROA digunakan untuk mengukur tingkat profitabilitas perusahaan. Hal ini karena ROA menunjukkan efektivitas perusahaan dalam mengelola baik modal sendiri maupun dari modal pinjaman. Investor akan memahami seberapa efektif suatu perusahaan dalam mengelola asetnya. Semakin tinggi ROA, semakin besar dampaknya terhadap penjualan saham dan semakin tinggi laba perusahaan.

Hery (2020: 193) menyatakan bahwa *Return On Assets* (ROA) merupakan rasio yang menunjukkan pentingnya kontribusi aset terhadap perolehan laba bersih. Adapun perhitungan ROA dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$ROA = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Teori agensi memacu para *agent* untuk meningkatkan laba perusahaan. Ketika laba yang dihasilkan meningkat, maka jumlah pajak penghasilan akan meningkat sesuai dengan meningkatnya laba perusahaan dan kecenderungan untuk melakukan *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan. Penelitian terkait dengan profitabilitas dari (Kurniasih & Maria, 2013), (Maharani, 2014) menunjukkan bahwa ROA berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Penelitian terkait juga dilakukan oleh penelitian (Darmawan & I, 2014) yang menunjukkan ROA berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

2.1.2 *Leverage*

Leverage adalah salah satu alat proksi yang digunakan untuk mengetahui pengaruh karakteristik perusahaan terhadap penghindaran pajak. (Waluyo, Basri, & Rusli, 2014) menyatakan bahwa *leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya, berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan asetnya.

Leverage adalah pengukur perbandingan keuangan perusahaan yang menggunakan hutang untuk membiayai perusahaan yang digambarkan dalam modal. *Leverage* yang diberikan oleh pihak ketiga perusahaan digunakan sebagai sumber pembiayaan untuk mendukung operasional atau aset suatu perusahaan (Ngadiman & Puspitasari, 2017). DER adalah perhitungan perbandingan *leverage* yang menggunakan presentase dari total hutang terhadap modal perusahaan. DER adalah perbandingan keuangan yang mencerminkan keahlian perusahaan dalam melunasi hutang dengan menggunakan modal yang tersedia, semakin tinggi hutang maka semakin berisiko keuangan perusahaan. Perusahaan memiliki beban bunga dikarenakan hutangnya. Beban bunga mengurangi laba sebelum pajak perusahaan yang akan menurunkan pajak yang dibayarkan. Semakin tinggi hutang, maka ketergantungan suatu perusahaan pada hutang atau aset pinjaman. Hutang yang dipakai dengan jumlah besar mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Perusahaan yang berhutang banyak mempunyai beban bunga yang tinggi dan memiliki resiko yang tinggi, sehingga laba perusahaan tidak maksimal karena menggunakan hutang dari pihak ketiga.

Fahmi (2012: 62) menyatakan bahwa rasio *leverage* mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai dengan hutang. Sejauh mana perusahaan dibiayai oleh hutang atau pihak luar dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh modal. *Leverage* adalah salah satu rasio keuangan yang menggambarkan hubungan antara hutang perusahaan terhadap modal maupun aset perusahaan. Rasio *leverage* menggambarkan sumber dana operasi yang digunakan oleh perusahaan. Rasio *leverage* juga menunjukkan risiko yang dihadapi perusahaan. Ukuran *leverage* ini menggunakan persentase dari total hutang perusahaan

terhadap modal, juga disebut dengan *Debt to Equity Ratio*. DER adalah rasio keuangan yang menggambarkan kemampuan perusahaan untuk membayar hutang yang ada dengan menggunakan modal yang ada, semakin tinggi nilai ini semakin berisiko keuangan perusahaan. Semakin tinggi DER maka semakin besar total hutang (jangka pendek dan jangka panjang) dibandingkan dengan total modal, sehingga beban usaha pada pihak eksternal semakin besar. Beban kreditur yang semakin besar menunjukkan bahwa modal perusahaan sangat bergantung pada pihak ketiga. Selanjutnya, kewajiban perusahaan dapat mengurangi jumlah laba yang diterima perusahaan.

2.1.3 Sales Growth

Menurut (Kasmir, 2016) “Pertumbuhan penjualan merupakan menunjukkan sejauh mana perusahaan dapat meningkatkan penjualannya dibandingkan dengan total penjualan secara keseluruhan.” Menurut (James & John, 2013) “Tingkat stabilitas jumlah penjualan yang dilakukan oleh perusahaan untuk setiap periode tahun buku. Pertumbuhan penjualan adalah peningkatan dari segi jumlah, produktivitas perusahaan untuk menjual produknya dari tahun sebelumnya.

Menurut Kasmir (2018:107) pertumbuhan penjualan merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan mempertahankan posisi ekonominya ditengah perekonomian dan sektor usahanya. Menurut (Andriyanto, 2015) *Sales growth* adalah perubahan penjualan pada laporan keuangan per tahun yang dapat mencerminkan prospek perusahaan dan profitabilitas di masa yang akan datang. Menurut (Kennedy & Suzana, 2013) Pertumbuhan penjualan diartikan sebagai kenaikan jumlah penjualan dari tahun ke tahun atau dari waktu ke waktu.

Pertumbuhan penjualan memiliki pengaruh yang strategis terhadap perusahaan, karena penjualan yang dilakukan oleh perusahaan harus didukung dengan harta atau aset, bila penjualan ditingkatkan maka aset pun harus ditambah (Dharma & Ardiana, 2016). Perusahaan dapat mengoptimalkan dengan baik sumber daya yang ada dengan melihat penjualan dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan penjualan (*sales growth*) memiliki peranan yang penting dalam manajemen modal kerja. Penelitian ini menggunakan pengukuran pertumbuhan penjualan karena dapat menggambarkan baik atau buruknya tingkat pertumbuhan

penjualan suatu perusahaan. Perusahaan dapat memprediksi seberapa besar profit yang akan diperoleh dengan besarnya pertumbuhan penjualan. Peningkatan pertumbuhan penjualan cenderung akan membuat perusahaan mendapatkan *profit* yang besar, maka dari itu perusahaan akan cenderung untuk praktik *tax avoidance*.

2.1.4 Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan saham manajerial adalah persentase saham biasa yang dimiliki oleh manajemen, diukur dengan jumlah persentase saham biasa yang dimiliki oleh manajemen yang terlibat dalam keputusan perusahaan. (Arifani, 2012) berpendapat bahwa struktur kepemilikan saham manajemen diukur sebagai persentase dari saham biasa atau opsi saham yang dimiliki oleh direksi dan karyawan. Semakin tinggi proporsi kepemilikan saham manajemen pada perusahaan, semakin agresif manajemen untuk kepentingan pemegang saham. Karena manajemen dapat membawa hasil meskipun keputusan yang diambil salah. Menurut *Agency theory*, manajemen memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjalankan suatu perusahaan. Manajer harus dapat mengoptimalkan keuntungan perusahaan, yang nantinya akan dilaporkan kepada pemilik perusahaan. Dengan adanya tanggung jawab yang besar, para manajer tentu menginginkan imbalan yang besar juga. Oleh karena itu, perusahaan memiliki dua keuntungan yang berbeda. Dengan kata lain, kepentingan pemilik perusahaan (*principle*) dalam optimalisasi yang tinggi.

Struktur kepemilikan perusahaan yang di mana pemilik memiliki sebagian kepemilikan manajerial. Adanya kepemilikan oleh manajemen diharapkan mampu menyeimbangkan kepentingan manajemen dengan kepentingan pemegang saham. Karena manajemen memiliki saham, manajemen merasakan risiko langsung yang mungkin timbul dari keputusan akuntansi yang mereka buat, dan manajemen merasakan keuntungan dan kerugian dari keputusan yang mereka kerjakan.

2.1.5 *Tax Avoidance*

Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang memegang peranan penting dalam mendanai pembangunan negara. Menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2016:1) menyatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Penghindaran pajak adalah hambatan-hambatan yang terjadi dalam pemungutan pajak sehingga mengakibatkan berkurangnya penerimaan kas negara. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) selalu diartikan sebagai kegiatan yang legal (misalnya meminimalkan beban pajak tanpa melawan ketentuan perpajakan) dan penyelundupan pajak (*tax evasion / tax fraud*) diartikan sebagai kegiatan yang ilegal (Amri, 2015). Lebih singkatnya *tax avoidance* merupakan langkah-langkah yang dilakukan oleh seseorang untuk menghindari pajak namun dengan cara-cara yang legal. Menurut (Pohan C. , 2017) penghindaran pajak adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak melanggar undang-undang perpajakan, serta metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.

2.1.5.1 **Faktor Penghindaran Pajak**

Menurut (Tendean & V, 2016) komite urusan fiskal dari *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) menjabarkan tiga karakter penghindaran pajak, yaitu :

1. Adanya unsur artifisial yang tampak mengandung berbagai kesepakatan tetapi tidak, yang disebabkan oleh tidak adanya unsur pengendalian.
2. Memanfaatkan *loopholes* dari undang-undang atau menerapkan hukum yang legal untuk berbagai tujuan ketika tidak ada niat hukum yang sebenarnya.
3. Konsultan akan menunjukkan alat atau metode untuk penghindaran pajak, asalkan wajib pajak merahasiakan pajaknya (Cahyono & R, 2016).

2.1.5.2 Indikator Penghindaran Pajak

Terdapat banyak indikator penghindaran pajak yang dikemukakan oleh para ahli diantaranya oleh Rist dan Pizzica (2015:54) Indikator penghindaran pajak adalah dengan menghitung *Cash Effective Tax Rate* (CETR) dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Cash Effective Tax Rate (CETR)} = \frac{\text{Cash Taxes Paid}}{\text{Pre Tax Income}}$$

Keterangan :

Cash ETR (Effective Tax Rate) : Jumlah kas pajak yang dibayarkan saat ini oleh perusahaan.

Cash Taxes Paid : Pajak yang dibayarkan perusahaan secara kas pada tahun t.

Pre Tax Income : Laba Perusahaan sebelum pajak pada tahun t.

2.1.5.3 Konsekuensi dari Penghindaran Pajak

Pengambil keputusan (manajer) menentukan tindakan pengendalian proaktif dan menghitung kekuatan dan kelemahan tindakan yang akan diambil. Tindakan pajak positif memiliki tiga manfaat:

1. Manfaat berupa penghematan pajak yang dibayarkan perusahaan kepada pemerintah. Hal ini membuat jumlah yang diterima oleh pemegang saham perusahaan lebih berarti.
2. Manfaat bagi direksi (langsung atau tidak langsung) yang menerima kompensasi dari pemegang saham perusahaan untuk tindakan pajak agresif.
3. Kerugian dari tindakan pajak agresif

2.1.5.4 Contoh Penghindaran Pajak yang dapat dilakukan oleh Perusahaan

Jika wajib pajak memahami cara menghitung penghasilan kena pajak, ada baiknya perusahaan usaha mengoptimalkan pajak penghasilan badan. Penghasilan kena pajak adalah laba yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia yaitu UU No. 17 tahun 2000 dan peraturan pelaksanaannya. Perhitungan akuntansi dan laba kena pajak yang berbeda memungkinkan perusahaan untuk memilih perlakuan pajak yang tepat untuk mencapai efisiensi pajak yang tinggi. Berikut adalah beberapa cara untuk menghindari pajak penghasilan badan :

1) Pendapatan Ditangguhkan

Misalkan pembukuan perusahaan ditutup pada tanggal 31 Desember. Permintaan meningkat pada bulan Desember. Pajak penghasilan karena meningkatkan permintaan yang harus dibayar paling lambat tanggal 25 Maret tahun berikutnya. Selain itu, pembayaran PPh Pasal 25 pada tahun berikutnya otomatis meningkat. Jika kondisi memungkinkan pengusaha mendekati konsumen dan menjual produknya paling cepat Januari tahun depan. Ini memungkinkan pembayaran pajak dapat ditangguhkan selama satu tahun.

2) Alokasi Biaya yang Dipercepat

Pada akhir tahun buku disarankan untuk melihat apakah ada biaya yang dapat langsung dialokasikan pada tahun itu. Misalnya biaya penasihat hukum penasihat pajak dan auditor. Jadi seperti dalam kasus penangguhan pendapatan tindakan seperti itu akan menunda pembayaran pajak selama satu tahun. Namun di sisi lain konsekuensi dari membebankan seperti di atas dapat mengakibatkan kewajiban untuk memotong pajak seperti Pajak Penghasilan Pasal 23 atau Pasal (2) pajak penghasilan yang harus dibayar. Untuk itu perusahaan juga harus mempertimbangkan aspek perpajakan ini. Ketika perusahaan menguntungkan alternatif perpajakan biaya yang dipercepat seperti di atas lebih efektif karena pajak perusahaan dapat mengurangi total biaya yang dibebankan hingga 30% sedangkan dari Pajak

Penghasilan Pasal 23 atau Pasal (2) Pajak penghasilan perusahaan akan pemotongan pajak sebesar 6% atau 75 sampai 10%.

3) Optimalisasi penerapan pajak yang dibayar

Selain ketentuan pasal 25 PPh, Pajak penghasilan badan yang terutang pada akhir tahun adalah jenis pajak penghasilan yang dipotong/dipungut oleh pihak lain dan sifat pajaknya. pemulihan bukanlah final. Perusahaan sering kekurangan informasi tentang topik ini. Pajak penghasilan yang dapat dipotong meliputi:

1. PPh Pasal 22 pajak penghasilan atas impor atau pembelian solar dari Pertamina
2. PPh Pasal 23 pajak penghasilan atas bunga non-perbankan royalti
3. PPh Pasal 24 pemotongan di luar negeri dan
4. Pembayaran pajak kepada karyawan asing (staf setoran qq. Perusahaan diikuti NPWP)
5. STP PPh Pasal 25 (hanya prinsip pajak) dibayar atau tidak
6. PPh berkaitan dengan tanah/bangunan
7. Mengelola transaksi di mana pengeluaran tidak dapat dikurangkan dari pajak akuntan perusahaan biasanya menggunakan kondisi yang tidak tepat untuk pengeluaran tertentu sehingga selama pemeriksaan pajak pengeluaran ini tidak bersifat deduktif. Misalnya:
 - a. Biaya promosi, biaya keamanan, dan biaya pemasaran tercantum di bawah nama sumbangan. Berdasarkan Pasal 9 (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan iuran tidak dapat dikurangkan sebagai biaya.
 - b. Biaya perjalanan dinas dihitung sebagai biaya perjalanan direktur dan biaya liburan direktur utama.
 - c. Biaya pelatihan karyawan dicatat sebagai biaya liburan karyawan.
 - d. Pemberian tip kepada individu pada fasilitas tertentu atau terkait dengan pengurusan dokumen diakui sebagai pengeluaran atau pengeluaran hiburan lainnya yang tidak dapat dibenarkan dengan daftar kegiatan rekreasi.

4) Penyertaan pada Perseroan Terbatas Dalam Negeri

Penyertaan modal pada PT nasional dapat dilakukan atas nama PT atau perseorangan. Apabila modal saham atas nama orang perseorangan maka dividen yang diperoleh orang pribadi tersebut dikenakan pajak penghasilan dalam Pasal 23. Namun jika modal saham atas nama PT dan atau BUMND sebagaimana diatur dalam Pasal ayat 3 huruf f UU PPh dividen yang diterima tidak dikenakan pajak sepanjang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Dividen berasal dari cadangan penghasilan dan
- b. Perseroan terbatas dan BUMN/D memiliki saham pada unit yang memberikan dividen paling sedikit 25% dari total modal yang disetor dan
- c. Perseroan terbatas dan BUMN/D harus mempunyai usaha selain pemilikan saham.

Istilah kondisi yang disebutkan dalam huruf a di atas berarti jika dividen tidak dibagikan dari laba yang ditangguhkan tetapi secara otomatis dikenakan pajak ketika dikonversi dari premi ekuitas.

2.2 Review Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan komparatif dan referensi. Ada penelitian yang hampir sama yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Penelitian tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

Penelitian yang dilakukan oleh (Ervina, 2021), berjudul “Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas dan *Leverage* Terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI Periode 2016-2020”. Populasi dalam penelitian ini adalah perbankan yang terdaftar di BEI periode 2016-2020. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa laporan keuangan yang didapat dari website Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id). Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan sehingga diperoleh 37 perusahaan sebagai sampel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Profitabilitas (ROA) mempunyai

pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* (CETR). (2) Likuiditas (*Current Ratio*) mempunyai pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* (CETR).

Penelitian yang dilakukan oleh (Ivan & Kun, 2022), berjudul “*Tax Avoidance* Perusahaan Perbankan”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2018. Populasi penelitian terdiri dari 26 Perusahaan *Food and Beverage* yang terdaftar di BEI dengan 9 perusahaan yang berhasil dijadikan sampel dan memenuhi kriteria. Data *cross section* digunakan dalam penelitian ini. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi berganda, uji simultan, uji koefisien determinasi, dan uji parsial. Hasil penelitian menyatakan bahwa profitabilitas yang diukur dengan ROA berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada industri perbankan di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018. *Leverage* yang diukur dengan DER berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada industri perbankan di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018. Profitabilitas (ROA) dan *Leverage* (DER) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak di industri perbankan di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018.

Penelitian yang dilakukan oleh (Shophan & Jerry, 2022), Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh profitabilitas dan *leverage* terhadap penghindaran pajak. Populasi riset adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada 2018-2020. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Sampel dalam penelitian ini adalah sektor perbankan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2020. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Berdasarkan uji hipotesis menunjukkan bahwa Profitabilitas X1 berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak dengan nilai Prob. sebesar $0,000 < 0,05$, sedangkan *Leverage* X2 tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang ditunjukkan dengan nilai Prob. sebesar $0,282 > 0,05$.

Penelitian yang dilakukan oleh (Magda, 2018), Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, profitabilitas, *leverage*, dan dewan komisaris independen terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini menggunakan teori keagenan, dimana hubungan teori keagenan terhadap penghindaran pajak dengan pengaturan antara manajemen perusahaan dan pemegang saham, maka akan mencegah terjadinya kecurangan yang terjadi dalam manajemen perusahaan dan teori atribusi, dimana terdapat hubungan antara teori atribusi dengan penghindaran pajak. dengan adanya perilaku manajemen dalam mengelola pajak. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah industri perbankan yang terdaftar di Orbis dan periode 2013-2016. Teknik pengambilan sampel ini menggunakan *survei sampling*. Analisis data diolah dengan menggunakan software SPSS versi 24. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kepemilikan institusional, profitabilitas dan *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan variabel kepemilikan manajerial dan dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak

Penelitian yang dilakukan oleh (Mahdiana & Amin, 2020), berjudul “Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, Ukuran Perusahaan dan *Sales Growth* Terhadap *Tax Avoidance*”. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode kuantitatif. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, yaitu jumlah sampel 25 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa (1) Profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak, (2) *Leverage* berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak, (3) Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, (4) Pertumbuhan Penjualan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak

Penelitian yang dilakukan oleh (Setiawan, Wasif, Husen, Yuliansyah, & Febriana, 2021), berjudul “Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, *Leverage*, *Return On Assets* Terhadap *Tax Avoidance* (Studi Empiris Perusahaan Sektor Perdagangan Retail yang terdaftar di BEI 2015-2019)”. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif, yang diukur menggunakan metode berbasis regresi linier berganda dengan Eviews 10. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, yaitu dengan jumlah sampel sebanyak 13 perusahaan perdagangan sehingga total observasi dalam penelitian ini sebanyak 65 observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) secara parsial variabel Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*, (2) secara parsial Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap *tax avoidance*, (3) secara parsial *Leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*, (4) secara parsial *Return On Assets* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*

Penelitian yang dilakukan oleh (Astuti & Fajri, 2020), berjudul “Pengaruh *Corporate Governance* dan *Sales Growth* terhadap *Tax Avoidance* di Bursa Efek Indonesia (BEI) 2014-2018”. Penelitian ini bertujuan adalah untuk menganalisis *corporate governance* dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak. Pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* dipilih 7 Perusahaan. Hasil dari penelitian ini adalah Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Jumlah Dewan Komisaris dan Pertumbuhan Penjualan secara Simultan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Secara Parsial Kepemilikan Institusional dan Jumlah Dewan Komisaris berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan Pertumbuhan Penjualan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh (Prasetyo & Pramuka, 2018), berjudul “Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial dan Proporsi Dewan Komisaris Independen terhadap *Tax Avoidance*”. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan Kepemilikan Institusional,

Kepemilikan Manajerial dan Proporsi Dewan Komisaris Independen berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Secara Parsial Kepemilikan Institusional berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*, tetapi Kepemilikan Manajerial dan Proporsi Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

Penelitian yang dilakukan oleh (Putri & Lawita, 2019), berjudul “Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak”. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan seberapa besar tata kelola perusahaan (*Corporate Governance*) yang diproksikan dengan menggunakan kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Pada semua sektor perusahaan. Teknik yang dilakukan dalam pengambilan sampel menggunakan *Purposive Sampling* sebanyak 35 perusahaan yang lolos sebagai sampel. Berdasarkan hasil analisis maka dapat diketahui kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial mempunyai pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh (Agusti, 2014), berjudul “Pengaruh Profitabilitas, *Leverage* dan *Corporate Governance* Terhadap *Tax Avoidance*”. Jenis penelitian ini digolongkan pada penelitian yang bersifat kausatif. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI pada tahun 2009-2012. Hasil pengujian menunjukkan bahwa : (1) Profitabilitas yang diukur *Return On Assets* (ROA) memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap *Tax Avoidance*, (2) *Leverage* yang diukur dengan *Debt Equity Ratio* (DER) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*, dan (3) *Corporat Governance* yang diukur dengan proporsi Komisaris Independen (KOM) tidak memiliki pengaruh signifikan positif terhadap *Tax Avoidance*.

Penelitian ini dilakukan oleh (Saputra & Fadjrih, 2017), berjudul “Pengaruh Profitabilitas, *Leverage* dan *Corporate Governance* Terhadap *Tax Avoidance*”. Variabel independen dalam penelitian ini adalah *Return On Assets* (ROA), *Debt to Equity Ratio* (DER), Komite Audit dan Komisaris Independen. Sedangkan untuk variabel dependen dalam penelitian ini menggunakan *Cash Effective Tax Rate* (CETR). Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive*

sampling dan alat analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis Regresi Linier Berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa DER berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Tax Avoidance* dengan koefisien regresi sebesar 0,011 dan tingkat signifikan sebesar 0,026, Komisaris Independen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Tax Avoidance* dengan koefisien regresi sebesar 0,388 dan tingkat signifikan sebesar 0,000, sedangkan untuk DER dan Komite Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

Penelitian ini dilakukan oleh (Darsani & Sukartha, 2021), yang berjudul “*The Effect of Institutional Ownership, Profitability, Leverage and Capital Intensity on Tax Avoidance*”. Penelitian ini mengukur penghindaran pajak menggunakan nilai tarif pajak efektif (ETR). Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh hasil realitas pengaruh kepemilikan institusional, profitabilitas, *leverage* dan rasio intensitas modal terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa efek Indonesia pada tahun 2015-2019. Jumlah sampel ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan jumlah sampel sebesar 45 sampel. Analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda. yang akan terjadi penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, profitabilitas dan rasio intensitas modal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sedangkan *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Penelitian ini dilakukan oleh (Fauzan, Arsanti, & Fatchan), yang berjudul “*The Effect of Financial Distress, Good Corporate Governance and Institutional Ownership on Tax Avoidance (Empirical Study of Manufacturing Companies in The Consumer Goods Industry Sector Listed on The Indonesia Stock Exchange for The 2016-2019 Period)*”. Penelitian ini bertujuan untuk menyampaikan bukti empiris tentang pengaruh *financial distress*, *good corporate governance* dan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa efek Indonesia periode 2016-2019. Data yang digunakan pada penelitian ini diperoleh dari website www.idx.co.id serta laporan keuangan perusahaan. Teknik

pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* dan diperoleh sampel sebanyak 60 sampel data selama periode pengamatan 4 tahun. hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa penelitian dengan variabel kepemilikan manajerial, ukuran dewan direksi dan kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. sementara itu, keuangan variabel *distress*, ukuran dewan komisaris independen dan komite audit tidak berpengaruh signifikan pada penghindaran pajak.

Penelitian ini dilakukan oleh (Mais & Patminingsih, 2017), yang berjudul “*Effect of Good Corporate Governance on Tax Avoidance of The Company in Listed of The Indonesia Stock Exchange (BEI)*”. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *corporate governance* terhadap tingkat penghindaran pajak dengan *proxy current etr*. Elemen *corporate governance* yang digunakan untuk menguji merupakan kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, proporsi komisaris independen, komite audit, serta kualitas audit. Populasi dalam penelitian ini merupakan perusahaan manufaktur makanan dan minuman yang terdaftar di BEI pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2016. Sampel ditentukan dengan metode *purposive sampling* serta diperoleh 12 perusahaan dengan hasil penelitian ini memperoleh 36 sampel. berdasarkan hasil analisis regresi berganda dengan tingkat signifikansi 5%, maka yang akan terjadi penelitian ini menyimpulkan: (1) Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang diproksikan dengan ETR saat ini. (2) Kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak yang diproksikan menggunakan ETR saat ini. (3) Proporsi Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang dilambangkan dengan ETR saat ini. (4) Komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang dilambangkan menggunakan ETR saat ini. (5) Kualitas pemeriksaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak yang diproksikan menggunakan ETR saat ini.

Penelitian ini dilakukan oleh (Oktaviyanti & Munandar, 2017), yang berjudul “*Effect of Solvency, Sales Growth, and Institutional Ownership on Tax Avoidance with Profitability as Moderating Variables in Indonesian Property and Real Estate Companies*”. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh solvabilitas, pertumbuhan penjualan, dan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak dengan profitabilitas sebagai variabel moderasi. Sampel penelitian merupakan perusahaan real estate dan properti yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2015. Pemilihan sampel menggunakan metode *purposive sampling* sehingga diperoleh sampel sebanyak 31 perusahaan. Data yang digunakan merupakan analisis regresi moderasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa solvabilitas berpengaruh signifikan serta positif terhadap penghindaran pajak. Sementara itu, pertumbuhan penjualan dan kepemilikan institusional tidak mempengaruhi penghindaran pajak. Kemudian, profitabilitas dapat memoderasi hubungan antara kepemilikan institusional dan pajak penghindaran.

2.3 Hubungan antar Variabel Penelitian

2.3.1 Pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*

Menurut (Dewinta & Setiawan, 2016), Profitabilitas menunjukkan kinerja keuangan suatu perusahaan yang memperoleh keuntungan dari pengelolaan aset yang dikenal dengan ROA (*return on asset*), dan semakin tinggi *return on asset* maka semakin menguntungkan perusahaan tersebut dan sebaliknya, semakin tinggi tingkat ROA maka semakin tinggi keuntungan perusahaan serta pajak yang di bebaskan perusahaan dan akan melakukan penghindaran pajak.

Hubungan antara profitabilitas dengan penghindaran pajak berdasarkan penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa ROA berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak (Kasit B, 2014). Dengan kata lain, semakin tinggi ROA, semakin rendah penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Dengan demikian dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H1 : ROA berpengaruh terhadap penghindaran pajak

2.3.2 Pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*

Leverage yang dikenal dengan DTA (*debt to asset*) adalah rasio yang digunakan perusahaan untuk mengukur jumlah hutang yang ditanggungnya. Menurut (Kurniasih & Maria, 2013), semakin tinggi *debt to asset* yang dimiliki perusahaan pada aset, maka semakin besar hutang yang akan ditanggung perusahaan, hal ini akan lebih rendah tergantung pada manajemen. Hubungan *Leverage* dengan penghindaran pajak berdasarkan penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa DTA tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (Dewinta & Setiawan, 2016). Dengan kata lain, semakin tinggi DTA maka semakin kecil dampaknya penghindaran pajak perusahaan. Dengan demikian dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut :

H2 : *Leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

2.3.3 Pengaruh *Sales Growth* terhadap *Tax Avoidance*

Sales Growth menunjukkan bahwa semakin tinggi penjualan, semakin besar laba perusahaan, sehingga laba yang diperhitungkan perusahaan akan semakin besar (Dewinta & Setiawan, 2016) Hubungan antara *Sales Growth* dan penghindaran pajak berdasarkan penelitian sebelumnya menunjukkan dampak negatif *sales growth* terhadap penghindaran pajak (Calvin S, 2016). Dengan kata lain semakin tinggi *sales growth*, semakin rendah penghindaran pajak yang akan dilakukan perusahaan. Dengan demikian dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut :

H3 : *Sales Growth* berpengaruh terhadap penghindaran pajak

2.3.4 Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap *Tax Avoidance*

Kepemilikan manajerial secara negatif berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa meningkatnya jumlah kepemilikan saham oleh manajerial di perusahaan maka kecenderungan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* akan semakin rendah. Sehingga dengan bertambahnya jumlah kepemilikan saham oleh manajerial dapat menurunkan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Penyebabnya adalah kepemilikan saham oleh manajer akan membuat manajer mempertimbangkan kelangsungan

perusahaannya sehingga manajer tidak akan menghendaki usahanya diperiksa terkait permasalahan perpajakan, sehingga kebijakan perpajakan tidak mendukung *tax avoidance* untuk dilakukan (Pramudito & Sari, 2015).

Penelitian yang dilakukan oleh (Mahulae, Pratomo, & Nurbaiti, 2016), (Pramudito & Sari, 2015), (Mark & Thomas, 2016), (Annuar & dkk, 2014) menyimpulkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H4: Kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*

2.4 Kerangka Konseptual Penelitian

Kerangka pemikiran merupakan sintesa dari serangkaian teori yang tertuang dalam tinjauan pustaka, yang pada dasarnya merupakan gambaran sistematis dari kinerja teori dalam memberikan solusi atau alternatif solusi dari serangkaian masalah yang ditetapkan (Hamid, 2012).

Gambar 2.1 - Kerangka Berpikir

